BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya pembahasan tentang naskah ini disebabkan oleh adanya firman Allah dalam surat al Baqarah (2): 106 sebagai berikut:

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

Artinya: "Apa saja ayat yang kami naskahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya" (Q.S. al Baqarah : 106).

Sedangkan dalam al Qur'an sendiri ada ayat yang menerangkan bahwa Allah tidak mendatangkan kebatilan dalam al Qur'an. Ayat tersebut berbunyi:

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

Artinya: "Tidak datang kepadanya (al Qur'an) suatu kebatilan, baik di muka atau di belakangnya" (Q.S. Fussilat: 42).

Dengan adanya kedua ayat tersebut diatas menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama terhadap nasakh, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Ulama' yang menerima adanya nasakh mendefinisikannya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Qadhi Abu Bakar

   Nasakh ialah khitab yang menunjukkan terangkatnya hukum yang ditetapkan dengan khitab terdahulu. Seandainya ia tidak terangkat, tentu masih berlaku disamping hukum yang datang kemudian (H.Amir Syarifuddin, 1997: 212).

2. Ar Razi

   Nasakh yaitu menjelaskan masa berakhirnya berlakunya suatu hukum syara' yang terdahulu dengan adanya ketentuan hukum yang kemudian (Wahbah Zuhaili, II,: 933).

3. Ibnu Hazm

   Nasakh yaitu menjelaskan berakhirnya masa perintah yang pertama dalam hal-hal yang tidak berulang (Ibnu Hazm, IV, 1985: 475).

4. Al Amidi

   Nasakh yaitu ungkapan dari titah pembuat hukum (syari') yang menolak kelanjutan berlakunya hukum yang telah ditetapkan dengan titah terdahulu (Al Amidi, I, II, 1985: 101).

Sedangkan ulama' yang menolak adanya nasakh dalam al Qur'an berpendapat bahwa yang dimaksud oleh surat al Baqarah: 106 adalah mukjizat bukan ayat, jadi bila ada ayat al Qur'an yang dinasakh oleh ayat yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti menyalahi ketentuan yang ada pada surat Fussilat 42 (Kamaluddin Marzuki, 1994: 133). Mereka mendefinisikan nasakh sama dengan ibthal, yaitu pembatalan atau menjadikan sesuatu tidak sah, dan ibthal semacam itu tidak terdapat di dalam al Qur'an (M. Hasyim Kamali, 1991: 2, II).

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas masih belum jelas, untuk itu perlu di identifikasi sebagai berikut:

1. Konsep nasakh dalam al Qur'an
2. Masalah nasakh dalam al Qur'an
3. Perbedaan pendapat tentang nasakh
4. Aplikasi nasakh dalam hukum
5. Nasakh menurut Qadhi Abu Bakar
6. Nasakh menurut al Razi
7. Nasakh menurut Ibnu Hazm
8. Nasakh menurut al Amidi

c. Pembatasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini hanya terbatas pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masalah nasakh dalam al Qur'an
2. Aplikasi nasakh dalam hukum
3. Nasakh menurut Ibnu Hazm
4. Nasakh menurut al Amidi

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah nasakh benar-benar terjadi dalam al Qur'an ?
2. Bagaimana aplikasi nasakh dalam hukum ?
3. Bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang aplikasi nasakh dalam hukum ?
4. Bagaimana pemikiran al Amidi tentang aplikasi nasakh dalam hukum ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat tentang masalah nasakh
2. Dapat menerapkan nasakh dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dapat memahami pemikiran Ibnu Hazm dan al Amidi tentang aplikasi nasakh dalam hukum.

F. Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang masalah nasakh dan aplikasinya dalam hukum serta perbandingan pemikiran Ibnu Hazm dan al Amidi tentang aplikasi nasakh dalam hukum.

G. Metodologi

1. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini secara global mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Ayat-ayat al Qur'an yang berkaitan dengan nasakh

B. Interpretasi para musafir dan ahli hukum Islam terhadap ayat-ayat tersebut

C. Pendapat Ibnu Hazm dan al Amidi tentang aplikasi nasakh dalam hukum

2. Sumber Data

Sumber data di ambil dari buku-buku sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Al Qur'an dan terjemahannya, Depag RI

B. Al Ithqan fi Ulum al Qur'an, al Suyuthi

C. Al Burhan fi Ulum al Qur'an, al Zarkasi

D. Al Ihkam fi Ushulil al Ahkam, Ibnu Hazm

E. Al Ihkam fi Ushulil al Ahkam, al Almidi

F. Al Muhalla, Ibnu Hazm

G. Ushul Fiqh, Abu Zahrah

H. Ushul Fiqh, Wahbah Zuhaili

I. Buku-buku lain yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Tehnik Penggalian Data.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu tehnik yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menelaah kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, akan dilakukan pengolahan data dengan tahab-tahab sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.

B. Organising, yaitu menyusun dan mensistimatisasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pernyataan-pernyataan dasar dalam rumusan masalah.

C. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori serta dalil-dalil sehingga diperoleh simpulan-simpulan tertentu.

5. Metode Analisa Data

Hasil simpulan dari pengolahan data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan beberapa metode, yaitu:

A. Metode Induktif, yaitu bersifat khusus dari hasil kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian sehingga dapat dirumuskan dengan kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini tidak tentu diterapkan dalam bab II dan III.

B. Metode Deduktif, yaitu dimulai dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan yang bersifat khusus. Hal ini juga tidak tentu diterapkan dalam bab II dan III.

C. Metode Komparatif, yaitu untuk membandingkan suatu data dengan kata yang lain untuk dicari letak persamaan dan perbedaannya kemudian ditarik suatu kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id